
MAQASID SYARIAH DAN UPAYA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL DALAM PENGENDALIAN PENDUDUK DI KALIMANTAN TIMUR

Yulika Ramdayani

Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda
ramdayaniyulika@gmail.com

Ashar Pagala

Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda
azharalbugisi82@gmail.com

Maisyarah Rahmi Hasan

Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda
rayyayasmin@gmail.com

Abstrak:

Artikel ini akan membahas tentang upaya BKKBN Kaltim dalam menyikapi tingginya angka kelahiran total (TFR) Kalimantan Timur yang belum mencapai target 2,14 angka TFR. Tujuan penelitian mengetahui upaya yang dilakukan BKKBN Kalimantan Timur dalam amanat Undang-Undang No.59 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, serta kendala yang dihadapi dan aspek *maslahat* terhadap upaya-upaya tersebut. Jenis penelitian yang digunakan *deskriptif kualitatif* dengan pendekatan normatif-empiris pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi, data dikelompokkan, disaring kemudian dikaitkan perspektif *Maqashid Syariah* agar ditarik kesimpulan. Hasil yang diperoleh dalam upaya Pengendalian Penduduk BKKBN Kaltim berupa Pengendalian Angka Kelahiran, Penurunan Angka kematian ibu dan anak, pengembangan kualitas penduduk, Penataan persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk, Peningkatan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga serta Penyiapan Pengaturan Perkawinan dan Kehamilan. kendala berupa Pandemi Covid 19, Kebijakan dan Pendidikan kependudukan yang belum menyeluruh, Cakupan kualitas pelayanan KB Pasca Persalinan yang belum Optimal. Serta belum ada sistem peringatan dini pada Pemerintah Daerah untuk menangani masalah kependudukan. Upaya yang dilakukan sejalan dengan *Maqashid Syariah* untuk mencapai kemaslahatan diantaranya pengendalian angka kelahiran serta penurunan Angka Kematian Ibu dan Anak (*Hifdz Nash*) Pengembangan Kualitas Penduduk berupa Program pembinaan dan edukasi remaja (*Hifdz Aql*), pengarahan mobilitas penduduk (*Hifdz Mal*) Penyiapan Pengaturan Perkawinan serta Kehamilan (*Hifdz Nasl*).

Kata Kunci: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Pengendalian Penduduk, *Maqasid Syariah*, Kalimantan Timur.

I. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai salah satu negara yang saat ini masih termasuk kategori negara berkembang secara umum memiliki karakteristik pertumbuhan penduduk yang rentan mengalami lonjakan jumlah penduduk, dapat dilihat dari kasus peningkatan penduduk di Indonesia yang tercatat oleh Administrasi Kependudukan (ADMINDUK), bahwa hingga Juni 2021 Jumlah Penduduk di Indonesia sebanyak 272.229.372 Jiwa.¹ sehingga dapat berimplikasi pada ledakan penduduk yang tidak diharapkan dan akan sulit terkondisikan. Apabila peningkatan jumlah penduduk Indonesia terus meningkat tanpa diimbangi dengan kesiapan pemenuhan kebutuhan berbagai aspek baik dari segi ekonomi, pendidikan, budaya dan kesehatan, maka tidak dapat dipungkiri bahwa di masa yang akan datang memberikan dampak negatif terhadap perkembangan dan kemajuan Indonesia.

Dengan meningkatnya jumlah penduduk maka peningkatan jumlah kebutuhan juga akan meningkat sehingga masyarakat akan lebih cenderung untuk mengeksploitasi lingkungan dan alam, seperti melakukan penggundulan hutan dan penambangan demi memenuhi kebutuhannya, jika terus dilakukan secara berlebihan dapat memicu terjadinya pemanasan global dan bencana alam seperti kekeringan maupun banjir, sebab berdasarkan data angka jangka panjang terdapat keterkaitan antara peningkatan suhu bumi dengan peningkatan jumlah penduduk, hal ini dilihat sejak awal tahun 80-an suhu bumi rata-rata secara konsisten terus meningkat seiring dengan pesatnya peningkatan penduduk di bumi.² Pada bidang sosial dan ekonomi dampak dari tingginya angka penduduk yaitu meningkatnya pengangguran, kriminalitas, dan memburuknya kondisi sosial diantara masyarakat seperti penurunan angka kualitas hidup dan kesejahteraan. Dari beberapa kajian mengenai studi ini menyatakan bahwa pada tingkat rumah tangga apabila tingkat kelahiran rendah akan meningkatkan pendapatan bagi perempuan (ibu), hal ini dikarenakan apabila terjadi penurunan kelahiran maka

¹ "Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian dalam Negeri Republik Indonesia, Distribusi Penduduk Indonesia Per Juni 2021: Jabar Terbanyak, Kaltara Paling Sedikit", <https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/809/distribusi-penduduk-indonesia-per-juni-2021-jabar-terbanyak-kaltara-paling-sedikit>, diakses tanggal 19 Desember 2021

² Laurike Moeliono dan Eddy Hasmi, *Buku Saku Kegiatan KKN Mahasiswa Materi Bantu Penyuluhan Kependudukan, Keluarga Berencana, & Pengembangan Keluarga*, (Jakarta : Direktorat Kerjasama Pendidikan Kependudukan BKKBN, 2014), h.6

peningkatan partisipasi perempuan pada lapangan kerja tinggi, sehingga dapat meningkatkan pendapatan keluarga.³

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengungkapkan fakta bahwa jumlah Pengangguran yang ada di Indonesia meningkat yang awalnya sebanyak 4.9 persen berubah menjadi 7 % atau sebanyak 9.7 juta, akibat adanya peningkatan penduduk, namun tidak sejalan dengan sumber mata pencaharian sehingga berdampak pada pertumbuhan Ekonomi yang semakin sulit.⁴ Apabila dilihat dari bidang Pendidikan dampak dari adanya peningkatan penduduk yaitu dapat berpengaruh pada penyediaan fasilitas pendidikan seperti kebutuhan untuk pembangunan sekolah serta pemenuhan peralatan dan proses belajar mengajar agar tercapainya pendidikan yang merata. Undang-Undang nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga merupakan acuan bagi BKKBN dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Perkembangan kependudukan terdiri dari aspek kuantitas, kualitas dan wawasan kependudukan. Sedangkan pembangunan keluarga dimaksudkan untuk pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Pada tahun 2021 Provinsi Kalimantan Timur belum mencapai target sasaran strategis yang ditetapkan BKKBN pusat untuk mewujudkan visi dan misinya. Diantaranya berupa target penurunan angka kelahiran yang ditetapkan oleh BKKBN pusat sebesar 2,14 namun Provinsi Kalimantan Timur masih mencapai angka 2,51 angka kelahiran total.⁵

Belum tercapainya target tersebut tentunya merupakan tantangan bagi BKKBN Kalimantan Timur. Maka berdasarkan latar belakang tersebut penulis terdorong untuk mengetahui lebih dalam terkait upaya dan kendala oleh BKKBN dalam Pengendalian Penduduk di Kalimantan Timur untuk mencapai target kependudukan yang seimbang, dan kemudian akan dikaitkan dengan bagaimana sudut pandang *Maqashid Syariah* terkait upaya BKKBN dalam pengendalian penduduk di wilayah Kalimantan Timur.

Jenis Penelitian yang digunakan adalah *Deskriptif kualitatif* dengan menggambarkan, mendeskripsikan peristiwa maupun fenomena yang terjadi di lapangan serta menyajikan data secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta atau fenomena-fenomena yang di lapangan.⁶ Serta seperti apa implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada

³ Laurike Moeliono dan Eddy Hasmi, *Buku Saku Kegiatan KKN Mahasiswa Materi Bantu Penyuluhan Kependudukan, Keluarga Berencana, & Pengembangan Keluarga...*h.7

⁴Labib Zamani, "Pandemi covid-19, jumlah pengangguran di Indonesia Naik 9,7 juta Orang",<https://amp.kompas.com/regional/read/2021/03/10/160618878/pandemi-covid-19-umlah-pengangguran-di-indonesia-naik-97-juta-orang>, *Kompas*, (Jakarta), 19 Desember 2021

⁵Aris Ananta, Koordinator Divisi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN Kaltim, *Wawancara*, Samarinda, 16 Februari 2022.

setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.⁷ dalam artikel ini akan didasarkan kepada Undang-Undang Republik Indonesia No.52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Dan dokumen serta laporan dari instansi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Wilayah Kalimantan Timur. Dengan di relasikan dengan tinjauan *Maqashid Syariah* terhadap upaya-upaya yang dilakukan oleh BKKBN Kaltim dalam menjalankan tugasnya.

II. PEMBAHASAN

Provinsi Kalimantan Timur

Provinsi Kalimantan Timur merupakan Provinsi urutan kedua terluas di Indonesia setelah Papua, dengan luas wilayah daratan 127.267,52 km² dan luas pengelolaan laut 25.656 km². Kalimantan Timur terletak antara 113° 44' Bujur Timur dan 119°00' Bujur Timur serta diantara 2°33' Lintang Utara dan 2°25' Lintang Selatan. secara administratif di sebelah Utara, Kalimantan Timur berbatasan dengan Kalimantan Utara, pada sebelah Timur berbatasan dengan sebagian Selat Makassar dan Laut Sulawesi, Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Selatan, sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Kalimantan Barat serta Negara Bagian Serawak Malaysia Timur.⁸

Kondisi Penduduk Kalimantan Timur

Jumlah Penduduk Kalimantan Timur berdasarkan Sensus Penduduk tahun 2022 sebanyak 3,77 Juta Jiwa. Penduduk paling banyak berada di Kota Samarinda yaitu 827,994 Jiwa dengan rincian 422, 624 Jiwa Penduduk laki-laki dan 405, 370 Jiwa Penduduk dengan jenis kelamin Perempuan. Berdasarkan luas wilayah 127 ribu km², maka kepadatan penduduk Kalimantan Timur sebanyak 30 Jiwa per km². Adapun rata-rata laju pertumbuhan penduduk Kalimantan Timur dari tahun 2010-2020 sebesar 2,13% per tahun. Saat ini Kalimantan Timur sedang menikmati masa bonus demografi sebab saat ini proporsi penduduk usia produktif lebih besar dari proporsi penduduk usia tidak produktif. Penduduk usia produktif yaitu penduduk yang berusia 15-64 tahun yang mana saat ini Proporsi Usia Produktif Kalimantan Timur sebesar 70,28 % dan adapun pada penduduk lanjut usia (60 tahun lebih) sebesar 6,20 %.⁹

Jumlah Penduduk Kalimantan Timur 2022

⁷ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), h.27

⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung:Alfabeta,2014). h.172

⁹Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur, Berita Resmi Statistik <https://kaltim.bps.go.id/pressrelease.html> diakses pada 18 Februari 2022

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk		
	Laki-Laki	Perempuan	Total
Paser	143.647	131.805	275.452
Kutai Barat	91.327	80.961	172.288
Kutai Kartanegara	380.560	348.822	172.288
Kutai Timur	234.761	199.6998	434.459
Berau	133.163	114.872	248.035
Penajam Paser Utara	92.506	86.175	178.681
Mahakam Ulu	17.308	15,205	32.513
Balikpapan	352.802	335.516	688.318
Samarinda	422.624	405.370	827.994
Bontang	92.936	85.981	178.917
Kalimantan Timur	1.961.634	1.804.405	3.766.039

Sumber:Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Kalimantan Timur

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Wilayah Kalimantan Timur beralamat di Jl. MT.Haryono No.1, RT 18, Air Putih, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

BKKBN perwakilan Provinsi Kalimantan Timur bertindak sebagai unit pelaksana Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di daerah yang menjalankan program dan kebijakan berdasarkan ketetapan oleh BKKBN pusat. Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur memiliki tugas melaksanakan sebagian tugas BKKBN pusat di wilayah Provinsi, serta menyelenggarakan fungsi sesuai Peraturan Kepala BKKBN Nomor 82/PER/B5/2011.

Maqasid Syariah

Ahmad al-Raysuni berpendapat bahwa "*Maqashid Syariah* itu adalah tujuan-tujuan yang ditetapkan syariat untuk direalisasikan, demi kemaslahatan manusia".¹⁰

Abu Hamid al-Ghazali "*Maqashid Syariah* harus sesuai dengan kemaslahatan. Maslahat diartikan sebagai sesuatu yang mendatangkan manfaat dan mencegah bahaya atau kerusakan". Al-Ghazali membagi *mashlahat* menjadi dua tujuan yaitu *kemaslahatan* Agama dan *kemaslahatan* dunia. Adapun *kemaslahatan* dunia dibagi menjadi empat pemeliharaan yaitu: *hifdz al-Nafs* (Pemeliharaan jiwa), *hifdz al-Aql* (Pemeliharaan Akal), *hifdz al-Bid* (Pemeliharaan kehormatan), dan *hifidh al-Mal* (Pemeliharaan harta).¹¹

Ibn Taymiyyah dalam fatwanya menyatakan bahwa hukum Islam disyariatkan untuk meraih kemaslahatan dan menyempurnakannya, serta menghindari kerusakan dan meminimalisir kerusakan tersebut dengan tujuan mewujudkan kebaikan dunia-akhirat. Kemaslahatan akhirat yang ditujukan pada hukum-hukum yang mengarah kepada pembentukan karakter jiwa dan akhlak manusia, serta kemaslahatan dunia ditujukan untuk pemeliharaan lima kemaslahatan berupa: jiwa, harta, keturunan, akal dan agama.

Al-Syatibi mengatakan bahwa tujuan utama Allah menetapkan hukum adalah untuk terwujudnya maslahat bagi manusia dunia dan akhirat. Oleh sebab itu taklif dalam bidang hukum harus mengarah untuk mewujudkan hal tersebut. Al-Syatibi membagi urutan skala prioritas *maslahat* menjadi tiga urutan yaitu *Daruriyyat*, *Hajiyat*, dan *Tahsiniiyyat*.¹²

Jasser Auda memberikan pemikiran penting berupa sinkronisasi pemikiran manusia yang berbasis pada realitas sosiologis dengan kehendak maksud dan tujuan Tuhan yang bernuansa tekstual-teologis-formalistis. Jasser mengelompokkan *Maqashid Syariah* dalam hal yang bersifat teknis-aplikatif: *Maqashid Syariah* ditentukan oleh sejumlah dimensi, yaitu tingkat kebutuhan, cakupan peraturan untuk mencapai tujuan, cakupan manusia yang termasuk dalam tujuan, dan tingkat keuniversalan tujuan.¹³

Landasan Hukum Maqasid Syariah

Landasan hukum yang menjadi dasar pemikiran *Maqashid Syariah* yang berasal dari Al-Quran diantaranya:

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ

¹⁰ Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *Shifa al-Ghalil fi Bayan al-Shibh wa al-Mukhayyal wa al-Ta'fil*. (Baghdad: Matba'ah al Irshad, 1971), h.159-161

¹¹ Taqi al-Din Ahmad ibn Taymiyyah, *Majmu al-Fatawa*, (Ribat: Daral-Ma'arif) h.234

¹² Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi usul al-Shari'ah* (Kairo:Mustafa Muhammad 1993), h.4

¹³ Jasser Auda, *Maqashid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law,: A System Approach*, (London: The International Institute of Islamic Thought,2007), h.17

Terjemahan: "Apakah kamu mengira bahwa Kami menciptakan kamu main-main (tanpa ada maksud) dan kamu tidak akan dikembalikan kepada Kami?" (QS. Al-Mu'minun:115).¹⁴

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبِينَ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

Terjemahan: "Tidaklah Kami ciptakan langit, bumi, dan apa yang ada di antara keduanya secara main-main. Tidaklah Kami ciptakan keduanya, kecuali dengan hak. Akan tetapi, kebanyakan dari mereka tidak mengetahui". (QS. Ad-Dukhan: 38-39).¹⁵

Allah Swt berkuasa penuh untuk menciptakan segala sesuatu menurut kehendaknya. Lalu Allah Swt menciptakan alam semesta bukan untuk bermain-main melainkan mempunyai maksud dan tujuan yang *haq*.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Terjemahan: "Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam." (Q.S Al-Anbiya:107).¹⁶

Berdasarkan ayat tersebut dipahami bahwa dalam menentukan hukum-hukumnya Allah Swt menghendaki sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, sehingga jika hal tersebut tidak dilaksanakan akan berakibat timbulnya kerugian.

..... مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُنِيمَ نِعْمَتَهُ □ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Terjemahan: "Allah tidak ingin menjadikan bagimu sedikit pun kesulitan, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur" (QS Al-Maidah:6).¹⁷

أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لَرَأْسِ الصَّلَاةِ تَتْلَىٰ عَنِ الْفُحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۖ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ

Terjemah: "Bacalah (Nabi Muhammad) Kitab (Al-Qur'an) yang telah diwahyukan kepadamu dan tegakkanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan) keji dan mungkar. Sungguh, mengingat Allah (shalat) itu lebih besar (keutamaannya daripada ibadah yang lain). Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan" (Q.S Al-Ankabut:45).¹⁸

Seperti halnya dengan keberadaan *syariat* Islam, pasti mempunyai maksud dan tujuan atas pensyariatannya. Al-Syatibi menjelaskan bahwa secara menyeluruh tujuan-tujuan suatu pensyariatannya mengarah kepada satu puncak tujuan yaitu mengantarkan manusia menuju pencapaian maslahat dunia-akhirat baik pada tingkatan primer (*dharuriyat*), sekunder (*Hajiyat*), maupun tersier (*Tahsiniyat*).¹⁹

Upaya BKKBN dalam Pengendalian Penduduk di Kalimantan Timur

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Quran dan Terjemahnya*...h.349

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Quran dan Terjemahnya*...h.497

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Quran dan Terjemahnya*...h.331

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Quran dan Terjemahnya*...h.108

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Quran dan Terjemahnya*...h.401

¹⁹ Abu Ishaq al- Syatibi, *Al-Muwaffaqat fi Usul Al-Syariah* (Tahqiq. Abu "Ubaydah Mashhur Ibn Hasan Alu Salman, Riyad: Dar Ibn 'Affan, 1993), h.368

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 bahwa Perkembangan kependudukan terdiri dari aspek kuantitas, kualitas dan mobilitas penduduk serta perencanaan dan wawasan kependudukan. Tujuan akhir yang ingin dicapai Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional adalah terciptanya penduduk tumbuh seimbang ditandai dengan penurunan laju pertumbuhan penduduk dan terwujudnya keluarga berkualitas. Untuk mewujudkan hal tersebut berikut upaya yang dilakukan.

Pengendalian Angka Kelahiran

Dilakukan dengan penguatan program Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi (KR) yang berkualitas dengan cara menetapkan standar fasilitas kesehatan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Faskes KB adalah fasilitas yang mampu memberikan pelayanan kontrasepsi, berlokasi dan terintegrasi di fasilitas kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan, dikelola oleh pemerintah termasuk TNI, POLRI, maupun Swasta dan lembaga Swadaya Masyarakat mulai dari Pelayanan KB, pengembangan sumber daya manusia penyuluh lapangan dan menjamin tersedianya fasilitas persebaran sarana dan prasarana pelayanan kontrasepsi dan persebaran klinik pelayanan yang menangani KB pada setiap wilayah. Mengenai Sarana penunjang pelayanan Kontrasepsi di Fasilitas Kesehatan Keluarga Berencana secara rinci dielaborasi dalam Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan Kontrasepsi dalam Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.²⁰ Dengan pelayanan KB yang berkualitas diharapkan masyarakat yang dilayani memberikan respon positif sehingga dapat menjadi penarik yang mempengaruhi masyarakat lainnya untuk melakukan KB.²¹

Penurunan Angka kematian Ibu/Anak dan pengembangan kualitas Penduduk

BKKBN Kaltim dalam upaya penurunan angka kematian memberikan pemantapan program KB pasca persalinan dan keguguran kepada para tenaga medis maupun petugas KB yang nantinya mereka dapat memberikan pengertian, mengajak masyarakat atau pasien agar melakukan KB, salah satu contoh program yaitu Jaminan Persalinan (Jampersal) yang mencakup pemeriksaan kehamilan, pelayanan persalinan, nifas, KB Pasca persalinan, dan neonatus. Melalui program

²⁰ Peraturan Kepala badan kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 3 tahun 2017 tentang *Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan Kontrasepsi dalam Program Kependudukan dan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga* Pasal 1, h.5

²¹ Risyah Humaira, Perwakilan Bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana BKKBN Kaltim, Samarinda: *Wawancara* 22 Februari 2022.

ini, persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas diharapkan meningkat.²² Hal ini dimaksudkan untuk meminimalkan Kasus kematian Ibu maupun anak saat melahirkan. Adapun bentuk program yang dilakukan oleh BKKBN Kalimantan Timur dalam upaya peningkatan dan ketahanan kesejahteraan keluarga yaitu pendampingan perawatan jangka panjang lansia dan penguatan pelayanan ramah lansia, serta Penguatan pemahaman 8 Fungsi Keluarga yang disosialisasikan sebagai bahan penyuluhan program Bina Keluarga dan Anak.

Penataan persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk

Penataan persebaran penduduk adalah upaya mengatur persebaran penduduk agar sesuai dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan serta sejalan dengan rencana tata ruang wilayah.²³ Penataan persebaran dan pengarahannya dilakukan dengan mengupayakan mobilitas penduduk yang bersifat tetap dengan cara menyediakan berbagai fasilitas sosial, ekonomi, budaya dan administrasi di beberapa wilayah yang diproyeksikan sebagai daerah tujuan mobilitas penduduk. Dan mengupayakan mobilitas penduduk ke kota-kota besar lebih kecil, salah satu contoh program mengenai pengarahannya yaitu Transmigrasi namun dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan yang saling berkordinasi dengan Pemerintah serta BKKBN.

Peningkatan dan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menjelaskan bahwa tindakan peningkatan ketahanan kesejahteraan keluarga bertujuan untuk mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan berkualitas. Pembinaan pada keluarga perlu dikembangkan agar menjadi keluarga sejahtera dan mencapai sumber daya manusia yang efektif bagi pembangunan Nasional, meningkatkan ketahanan keluarga yang secara menyeluruh, integratif dan menguatkan pembentukan karakter dalam keluarga. Untuk mencapai hal tersebut berikut berbagai program yang dilakukan oleh BKKBN Kalimantan Timur diantaranya: Optimalisasi pola asuh dan pendampingan balita dan anak serta pembentukan dan penguatan karakter sejak dini dalam keluarga, Peningkatan pola asuh dan pendampingan remaja, peningkatan karakter Remaja serta penyiapan Remaja berkeluarga, Peningkatan kemandirian ekonomi keluarga khususnya untuk akseptor KB Lestari, Keluarga peserta Metode Kontrasepsi Jangka Panjang serta

²² Rokom, "5 Strategi Operasional Turunkan Angka Kematian Ibu" <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id>, Sehat Negeriku, diakses tanggal 23 Oktober 2022.

²³ Aris Ananta, Koordinator Bidang Kependudukan dan Pengendalian Penduduk BKKBN Kaltim, Samarinda: *Wawancara* 16 Februari 2022

peserta KB di wilayah Kampung KB, Peningkatan ketahanan dan kemandirian bagi keluarga rentan, peningkatan kemitraan Pembangunan Keluarga.

Penyiapan Pengaturan Perkawinan serta Kehamilan

Mengoptimalkan Upaya Pusat Informasi dan Bimbingan Konseling Remaja (PIK-R) dan Bina Keluarga Remaja (BKR) sebagai wadah Generasi Berencana (GENRE) untuk mensosialisasikan terkait pentingnya kesiapan perkawinan dan kehamilan melalui kader maupun pembinaan rutin, upaya menekan pernikahan dini juga selalu disampaikan saat memberikan materi alat reproduksi di sekolah. sebagai bentuk pelaksanaan Undang-Undang No.52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga pasal 48 ayat (1) huruf b yang menyebutkan peningkatan kualitas remaja dengan pemberian akses informasi, pendidikan, konseling dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga. Dilaksanakan dalam bentuk program GENRE sebagai upaya peningkatan kualitas remaja melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga oleh BKKBN. Menganjurkan dan mensosialisasikan Median kawin pertama perempuan umur 25-49 Tahun sebesar 22 tahun karena apabila median kawin pertama perempuan semakin rendah akan berdampak pada jumlah anak yang dilahirkan selama rentang masa produksinya, berpotensi terganggunya kesehatan sistem reproduksi perempuan dan rasa kesakitan pada perempuan, BKKBN Kaltim mensosialisasikan dan menganjurkan bahwa usia yang terlalu muda untuk kehamilan cukup berbahaya bagi ibu maupun anak dengan cara membangun relasi dengan sekolah-sekolah yang berada di wilayah Kalimantan Timur kemudian memfasilitasi membina dan bekerja sama Organisasi GENRE dan PIK-R.²⁴

Kendala BKKBN dalam Pengendalian Penduduk Kalimantan Timur

Pandemi Covid-19

Dampak dari adanya Pandemi Covid 19 pada instansi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Kalimantan Timur sangat berpengaruh untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pengendalian penduduk, karena dengan keadaan pandemic mengharuskan seluruh pegawai di lingkungan perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Kalimantan Timur untuk beradaptasi dan memberikan inovasi dalam menjalani tatanan kehidupan baru (*new normal*) diantaranya terjadi perubahan teknis beberapa pelaksanaan kegiatan yang mengharuskan secara daring sehingga cukup berpengaruh pada efektivitas pelaksanaan program tersebut karena berbagai kendala yang muncul seperti keterbatasan perangkat, kestabilan jaringan dan penyampain pelatihan yang

²⁴ Aris Ananta, Koordinator Bidang Kependudukan dan Pengendalian Penduduk BKKBN Kaltim, Samarinda: *Wawancara* 16 Februari 2022

kurang maksimal.²⁵ Sulitnya masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan persediaan alat kontrasepsi sebab beberapa klinik maupun fasilitas penyedia pelayanan tersebut yang tidak beroperasi seperti biasanya sehingga masyarakat merasa terbatas dan sulit untuk mendapatkan pelayanan dan berbeda pada saat masa sebelum pandemi.

Penafsiran Motto BKKBN yang keliru oleh sebagian Masyarakat

Sebelumnya untuk melaksanakan program Keluarga Berencana (KB), BKKBN Kaltim menggaungkan Motto yaitu: *"Dua anak cukup", "Dua anak lebih baik"* namun di sebagian masyarakat memiliki penafsiran atau pemahaman keliru terkait Motto Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang berdampak pada persepsi dan pemahaman masyarakat yang cenderung merasa bahwa pemerintah melarang bagi suatu keluarga memiliki anak lebih dari dua. sehingga program BKKBN tidak cukup baik diterima oleh sebagian masyarakat. Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka untuk saat ini Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana menggunakan Motto: *"Berencana itu Hebat"* yang dianggap dapat diterima oleh masyarakat dengan baik dan tidak menimbulkan penafsiran yang multitafsir sehingga tersampainya tujuan dari Motto BKKBN dalam upaya Pengendalian Penduduk.

Cakupan serta kualitas Pelayanan KB pascapersalinan yang belum Optimal

Wilayah Kalimantan Timur yang luas serta akses ke beberapa daerah yang masih cukup sulit mengakibatkan cakupan persediaan dan pelaksanaan pelayanan KB Pasca Persalinan yang belum optimal untuk disebarkan dan didapatkan oleh masyarakat serta kurangnya ketersediaan penyuluh lapangan yang memberikan layanan KB di daerah-daerah terpencil sehingga menyebabkan persentase kehamilan yang tidak diinginkan masih relatif tinggi.

Kebijakan dan Pendidikan Pengendalian penduduk yang belum Terpadu

Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pembangunan penduduk dan pendidikan kependudukan belum diimplementasikan secara menyeluruh oleh pembuat kebijakan dan instansi pendidikan, sehingga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sulit untuk melakukan harmonisasi pelaksanaan kegiatan apabila terdapat perbedaan dengan aturan serta kebijakan yang ada. misalkan aturan mengenai pembatasan usia perkawinan yang ditetapkan oleh pemerintah dengan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional yang

²⁵ Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Kalimantan Timur, *Laporan Kinerja Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021*, (Samarinda: BKKBN Kaltim, 2021).h.13

berbeda, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional menganjurkan mengenai median kawin pertama perempuan adalah umur 25-49 tahun berada di kisaran 22 tahun. Namun terdapat kebijakan pemerintah yang membolehkan perkawinan dibawah usia tersebut melalui dispensasi usia perkawinan, sehingga dengan demikian aturan dan gagasan mengenai median usia perkawinan yang ditetapkan oleh BKKBN sifatnya berupa anjuran sebab terdapat kebijakan atau aturan lain yang memiliki dasar hukum yang lebih kuat.²⁶

Sistem Peringatan Dini dan Penanganan Isu Kependudukan yang belum Terpadu pada Pemerintah Daerah

Belum adanya sistem peringatan Terkait perkembangan kependudukan pada pemerintah Daerah merupakan suatu kendala bagi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dalam menyikapi keadaan penduduk yang ada di wilayah Kalimantan Timur, sehingga pengumpulan data dan kondisi laju penduduk masyarakat dilakukan dengan pendataan masih secara sederhana di setiap daerah dan melalui data Badan Pusat Statistik yang memerlukan waktu cukup lama. Sehingga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana berupaya melakukan data berdasarkan daerah binaan dan kampung KB yang masih belum dapat mencakup data yang sebenarnya di lapangan sebab keterbatasan alat pendataan yang masih manual dan penyuluh lapangan yang terbatas.

Tinjauan *Maqasid Syariah* terhadap Upaya BKKBN dalam Pengendalian Penduduk Kalimantan Timur

Upaya Pengendalian Angka Kelahiran

Pengendalian Angka Kelahiran dilakukan dalam bentuk program Keluarga Berencana untuk mengurangi tingkat kelahiran. Sedangkan dalam Islam dianjurkan untuk memperbanyak keturunan seperti dalam firman Allah

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَسْبِيَ إِمْلَاقٌ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطَاً كَبِيراً

Terjemahan: *"Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kami lah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa besar."* (Q.S Al-Isra':31).²⁷

Berdasarkan firman Allah dapat dipahami bahwa Allah telah mengatur rezeki setiap umatnya. Namun perlu diketahui bahwa walaupun demikian tetap umat itu sendiri yang bertanggung jawab dengan rezekinya agar manusia tetap berusaha/berupaya dan tidak serta merta mengharapkan rezeki datang dengan sendirinya tanpa berusaha.

²⁶ Aris Ananta, Koordinator Bidang Kependudukan dan Pengendalian Penduduk BKKBN Kaltim, Samarinda: *Wawancara* 16 Februari 2022

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2011) h.285

Program Keluarga Berencana memiliki tujuan agar mencapai keluarga sejahtera, Menjaga kesehatan reproduksi dan kesehatan Ibu dan Bayi, bukan untuk melarang memiliki anak. Akan tetapi dimaksudkan agar melakukan perencanaan dan mengatur kelahiran. Contohnya KB berfungsi untuk mengatur dan perencanaan kehamilan secara matang agar siap mendidik dan mempersiapkan kehadiran bayi dan anak selanjutnya.

Program Keluarga Berencana berdasarkan tingkatan *Maqashid Syariah* dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori hukum pelaksanaannya yaitu bersifat *Daruriyyat* apabila dilakukan berdasarkan suatu hal yang berkaitan dengan kelangsungan jiwa atau hidup (*Hifdz Nafs*), misalnya apabila seseorang memiliki suatu penyakit maupun kondisi tertentu yang apabila mengandung atau melahirkan akan beresiko buruk kepada kesehatan dan kelangsungan hidupnya, diperbolehkan untuk melakukan KB bahkan hukumnya dapat berubah menjadi wajib karena berkaitan dengan keberlangsungan hidup. Hukum KB akan berubah menjadi tingkatan *Hajiyat/Tahsiniyyat* apabila dilakukan dengan tujuan mengatur jarak kelahiran dan mempersiapkan proses kehadiran anak selanjutnya. Berikut dalil Al-Quran mengenai hal ini yaitu:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَ الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ وَبُيُوتُهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahan : *Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'rif. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.* (Q.S Al-Baqarah :233)²⁸

Ayat ini memberi petunjuk bagi manusia untuk melaksanakan perencanaan keluarga demi terpeliharanya kesehatan ibu dan anak serta memberi petunjuk keselamatan jiwa ibu karena beban jasmani dan rohani selama mengandung, melahirkan, dan menyusui. Ayat ini juga mengatur terjaminnya keselamatan agama orangtua yang diberi kewajiban untuk mewujudkan tercukupinya kebutuhan hidup keluarga.

²⁸ Badan Pengelola Keuangan Haji, *AL-Qur'anul Karim Terjemahan dan Tajwid*, (Bandung: Cordoba, 2021) h.37

Sedangkan apabila seseorang melaksanakan KB dengan maksud tidak ingin memiliki anak, atau takut akan rezeki anak, maka hal tersebut dilarang (*Haram*) sebab Allah Swt telah mengatur setiap Rezeki makhluk dimuka bumi, sesuai dengan firman-Nya yaitu:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَشِيَّةً ۖ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

Terjemahan: *Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena (kamu) takut pada kemiskinan. Kami yang akan memberi rezeki kepada mereka (anak-anak kamu) dan juga kepada kamu, sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.* (Q.S Al-Isra:31).²⁹

Penurunan Angka Kematian Ibu/Anak dan Pengembangan Kualitas Penduduk

Upaya BKKBN dalam penurunan angka kematian ibu dan Anak sejalan dengan *Maqashid Syariah* sebagai bentuk perlindungan terhadap Jiwa (*Hifdz-Nafs*), dengan memberikan fasilitasi kepada setiap petugas kesehatan dan memberikan pelayanan terhadap ibu hamil untuk mempersiapkan kelahiran merupakan suatu hal yang baik untuk kelangsungan hidup dan kesehatan ibu dan anak, berupaya memberikan pemenuhan gizi serta pencegahan *stunting* agar anak tumbuh dengan baik serta gizi terpenuhi agar menciptakan generasi yang sehat dan berkualitas.

Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk

Nabi Muhammad Saw pernah melakukan perpindahan penduduk Muslim dari Mekah menuju Madinah yang disebut dengan *Hijrah*, hal ini dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw selain untuk menghindari rencana pembunuhan dan siksaan Quraisy terhadap dirinya dan Umat Islam serta sebagai bentuk kepentingan dakwah Islam juga sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat muslim Mekah. Sejatinya tujuan perpindahan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw. Merupakan upaya agar memberikan rasa aman dan *kemaslahatan* bagi masyarakat muslim Mekah. Pada saat ini praktik perpindahan penduduk yang diupayakan oleh pemerintah yaitu bertujuan untuk mengurangi kepadatan penduduk yang terfokus pada suatu daerah yang memberikan ketimpangan berdampak buruk bagi masyarakat di daerah tersebut. Adanya ketimpangan terjadi karena keterbatasan sumber daya alam dan mata pencaharian. Sehingga masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhannya di daerah tersebut kemudian berdampak akan munculnya berbagai bentuk ketimpangan sosial berujung pada tindakan kriminalitas. Adanya tindakan mobilitas yang dilakukan oleh pemerintah didasarkan pada kerelaan dari masyarakat itu sendiri tanpa ada paksaan serta

²⁹ Badan Pengelola Keuangan Haji, *AL-Qur'anul Karim Terjemahan dan Tajwid*,...h.285

dengan pemberian fasilitas bagi masyarakat tersebut. Untuk melakukan mobilitas penduduk BKKBN bekerjasama dengan Dinas Tata Ruang dan Ketenagakerjaan.

Jika dilihat berdasarkan tinjauan *Maqashid Syariah*, upaya yang dilakukan BKKBN Kaltim dalam pengaturan mobilitas penduduk ini merupakan bentuk dari perlindungan Jiwa (*Hifdz An-Nafs*) dan (*Hifdz Mal*) karena mengupayakan agar terciptanya kesejahteraan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam kelangsungan hidupnya serta bertujuan untuk mencegah timbulnya tindakan kriminalitas yang membawa *Kemudhratan*.

Peningkatan dan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga

BKKBN Kalimantan Timur melakukan optimalisasi pendampingan balita dan anak serta pembentukan karakter sejak dini bagi anak. dan remaja hal ini merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap Akal (*Hifdz-Aql*) yaitu dengan mendidik serta mengajarkan anak sejak dini agar mengetahui hal yang baik dan benar sehingga anak tidak terjerumus kepada hal yang buruk seperti pergaulan bebas. BKKBN Kaltim juga memfasilitasi dan memberikan wadah sebagai tempat membina remaja untuk belajar dan memberikan sosialisasi terkait bahayanya obat terlarang, *sex* bebas (*Hifdz Nasl*) dan pentingnya kesiapan dalam membangun keluarga dan kesiapan kehamilan merupakan hal yang tidak bertentangan dalam tujuan Islam karena hal tersebut merupakan hal yang baik sebagai salah satu upaya dalam mencegah *kemudharatan* dengan menghindari obat-obatan berbahaya yang dapat merusak Akal dan pikiran pemakainya serta merusak karakter generasi bangsa.

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Terjemahannya: *"Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar"* (Q.S An-Nisa :9).³⁰

Berlandaskan firman Allah diatas disimpulkan bahwa Allah menganjurkan kepada manusia agar mempersiapkan anak-anak yang baik dan berkualitas untuk kemajuan umat muslim serta menghindari kesusahan dan kemiskinan.

Penyiapan Pengaturan Perkawinan serta Kehamilan

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana menetapkan anjuran usia median kawin pertama pada wanita serta melakukan sosialisasi kepada Remaja terkait kesiapan perkawinan dan kehamilan agar menghindari *kemudhratan* yang akan datang dalam bahtera rumah tangga serta untuk mengurangi pernikahan dini

³⁰ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah, Al-Quran dan Terjemahan...*h.78

bagi para remaja yang seharusnya masih bersekolah dan mempersiapkan masa depan namun harus menikah, dengan berbagai alasan sedangkan pernikahan yang dilakukan tanpa kesiapan baik secara mental, fisik maupun ekonomi memiliki resiko tinggi untuk terjadinya perceraian. Kehamilan di usia muda akan berbahaya untuk kelangsungan hidup ibu dan anak karena sistem reproduksi wanita muda belum siap secara sempurna untuk menerima kehadiran janin.

Berdasarkan uraian diatas secara garis besar dapat disimpulkan bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana dalam Pengendalian Penduduk sejalan dengan konsep *Maqashid Syariah* karena upaya-upaya tersebut dilakukan dengan maksud untuk mencapai kemaslahatan, sebagai bentuk perlindungan terhadap jiwa (*Hifdz Nafs*), Perlindungan terhadap Akal (*Hifdz Aql*), Perlindungan terhadap keturunan (*Hifdz Nasl*) dan Perlindungan terhadap harta benda (*Hifdz Mal*).

III. KESIMPULAN

Upaya Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Kalimantan Timur dalam Pengendalian Penduduk untuk mewujudkan pertumbuhan penduduk tumbuh dan seimbang terdiri dari beberapa bentuk kegiatan diantaranya: Upaya Pengendalian Angka Kelahiran, Penurunan Angka kematian dan pengembangan kualitas penduduk, Penataan persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk dan Peningkatan dan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga serta Penyiapan Pengaturan Perkawinan serta Kehamilan.

Kendala BKKBN Kalimantan Timur dalam upaya pengendalian penduduk di Kalimantan Timur diantaranya: Pandemi Covid 19, Kebijakan dan Pendidikan kependudukan yang belum menyeluruh, Cakupan kualitas pelayanan KB Pasca Persalinan yang belum Optimal. Serta belum adanya sistem peringatan dini pada Pemerintah Daerah untuk menangani masalah kependudukan.

Upaya yang dilakukan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana dalam Pengendalian Penduduk sejalan dengan *Maqashid Syariah* untuk mencapai kemaslahatan, diantaranya program penurunan angka kelahiran dan Penurunan angka kematian ibu dan anak serta Pengembangan Kualitas Penduduk sebagai bentuk perlindungan Jiwa (*Hifdz Nafs*). Kegiatan pembinaan dan edukasi remaja dalam program peningkatan dan ketahanan kesejahteraan keluarga sebagai bentuk perlindungan Akal (*Hifdz Aql*), pengarahan mobilitas penduduk sebagai bentuk perlindungan harta (*Hifdz Mal*) Penyiapan Pengaturan Perkawinan serta Kehamilan sebagai perlindungan (*Hifdz Nasl*).

DAFTAR PUSTAKA

Al-Muwaffaqat fi Usul Al-Syariah Tahqiq. Abu "Ubaydah Mashhur Ibn Hasan Alu Salman. Riyad: Dar Ibn 'Affan. 1993

- al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad. *Shifa al-Ghalil fi Bayan al-Shibh wa Mukhayaal wa al-Ta'fil*. Baghdad: Matba'ah al Irshad. 1971
- Al-Syatibi, Abu Ishaq al-Muwafaqat fi usul al-Shari'ah Kairo:Mustafa Muhammad. Auda, Jasser *Maqashid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law,: A System Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought. 2007
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Kalimantan Timur, *Laporan Kinerja Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021*. Samarinda: BKKBN Kaltim. 2021
- Ibn Taymiyyah, Taqi al-Din Ahmad. *Majmu al-Fatawa* Ribat: Daral-Ma'arif
- Marzuki, Peter Mahmud *Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Kencana Prerdana Media Group.
- Moeliono, Laurike dan Hasmi,Eddy. *Buku Saku Kegiatan KKN Mahasiswa Materi Bantu Penyuluhan Kependudukan, Keluarga Berencana, & Pengembangan Keluarga*, Jakarta : Direktorat Kerjasama Pendidikan Kependudukan BKKBN.2014
- Naimah, Farida Ulvi dkk,. *Pengantar Maqashid Syariah*. Junrejo Batu, Malang:Literasi Nusantara.2019
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* Bandung:Alfabeta,2014
- Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur, Berita Resmi Statistik <https://kaltim.bps.go.id/pressrelease.html>
- Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian dalam Negeri Republik Indonesia: "Distribusi Penduduk Indonesia Per Juni 2021: Jabar Terbanyak, Kaltara Paling Sedikit",<https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/809/distribusi-penduduk-indonesia-per-juni-2021-jabar-terbanyak-kaltara-paling-sedikit>. diakses tanggal 19 Desember 2021.
- Rokom. "5 Strategi Operasional Turunkan Angka Kematian Ibu" <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id>, Sehat Negeriku
- Zamani, Labib "Pandemi covid-19, jumlah pengangguran di Indonesia Naik 9,7jutaOrang",<https://amp.kompas.com/regional/read/2021/03/10/160618878/pandemi-covid-19-umlah-pengangguran-di-indonesia-naik-97-juta-orang>. *Kompas*.(Jakarta). 19 Desember 2021
- Aris Ananta, Koordinator Bidang Kependudukan dan Pengendalian Penduduk BKKBN Kaltim, Samarinda: *Wawancara* 16 Februari 2022
- Risya Humaira, Perwakilan Bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana BKKBN Kaltim, Samarinda: *Wawancara* 22 Februari 2022.

Badan Pengelola Keuangan Haji, *AL-Qur'anul Karim Terjemahan dan Tajwid*,
Bandung: Cordoba, 2021

Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung:
Diponegoro. 2011.